



TECHNOTHEISM

**Peraturan tentang Topik yang Dilarang dan
Pembatasan atas Pernyataan dan Publikasi
Anggota Komunitas**

Pendahuluan:

Komunitas ini secara ketat mematuhi prinsip-prinsip etika dan moral yang bertujuan menciptakan lingkungan komunikasi dan interaksi yang aman dan konstruktif bagi seluruh anggotanya. Dokumen ini menetapkan batasan yang jelas antara tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, serta meminimalkan potensi provokasi dan penyalahgunaan.

1. Ketentuan Umum

1.1. Tujuan dokumen ini:

- Meminimalkan risiko hukum, etika, dan reputasi bagi komunitas.
- Menjaga suasana yang sehat, saling menghormati, dan konstruktif dalam setiap bentuk interaksi.
- Mencegah penyebaran gagasan, pernyataan, atau tindakan yang bertentangan dengan misi dan nilai-nilai komunitas.

1.2. Ruang lingkup penerapan:

Peraturan ini wajib dipatuhi oleh semua anggota, moderator, administrator, pembicara, pemimpin komunitas lokal dan daring, serta siapa pun yang bertindak atas nama atau demi kepentingan komunitas.

Peraturan ini berlaku untuk semua bentuk komunikasi, termasuk acara publik, media sosial, percakapan pribadi dan kelompok, publikasi, komentar, dan pidato.

2. Topik yang Dilarang dan Jenis Propaganda

2.1. Propaganda LGBT

- Dilarang keras segala bentuk propaganda langsung maupun terselubung terkait LGBT, termasuk penggunaan simbol, atribut, pakaian, gestur, atau bahasa gaul yang berkaitan.

2.2. Rasisme dan Diskriminasi

- Dilarang keras segala bentuk rasisme dan diskriminasi berdasarkan ras, suku bangsa, atau etnis.
- Dilarang menyebarkan pernyataan atau publikasi yang dapat memicu kebencian atau intoleransi antar kelompok.

2.3. Propaganda Politik

- Dilarang segala bentuk kampanye politik atau dukungan terhadap partai, ideologi, atau kandidat politik mana pun.

2.3. Narkoba dan Zat Psikoaktif

- Dilarang keras segala bentuk propaganda yang mempromosikan penggunaan narkoba atau zat psikoaktif, termasuk penyebutan positif, pembenaran, atau dukungan atas penggunaannya, meskipun zat tersebut legal di beberapa negara.

2.4. Konfrontasi Agama

- Dilarang mempertentangkan satu agama dengan yang lain, serta menyatakan bahwa suatu agama atau ketidakpercayaan lebih unggul atau lebih rendah dari yang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik atau perpecahan di dalam komunitas.

2.5. Topik lain yang dilarang

- Dilarang melakukan tindakan yang amoral atau melanggar hukum, termasuk penipuan, skema piramida keuangan, bunuh diri, menyakiti diri sendiri, penyebaran gagasan anti-ilmiah atau pseudosains, perilaku tidak bermoral, serta propaganda kekerasan.

3. Pengawasan dan Tanggung Jawab

3.1. Mekanisme Pengawasan:

- Komunitas melakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas anggota di semua platform.
- Anggota diwajibkan segera melaporkan pelanggaran ke alamat email khusus yang tersedia di situs resmi komunitas.

3.2. Tindakan atas Pelanggaran:

- Pihak administrasi berkomitmen untuk segera meninjau setiap laporan pelanggaran.
- Pelanggaran yang terbukti dapat mengakibatkan dikeluarkannya pelanggar dari komunitas, serta diserahkan kepada pihak berwenang jika diperlukan.
- Kerahasiaan identitas pelapor akan dijamin apabila diminta.

3.3. Alamat untuk Pelaporan Pelanggaran:

- Alamat email untuk pelaporan pelanggaran tercantum di situs resmi komunitas.

4. Tanggung Jawab Komunitas dan Anggota

- Komunitas tidak bertanggung jawab atas pernyataan, publikasi, atau tindakan anggota yang dilakukan atas nama pribadi tanpa persetujuan sebelumnya.
- Setiap anggota bertanggung jawab penuh atas kata-kata, publikasi, dan tindakannya sendiri, serta memahami potensi konsekuensi hukum dan reputasi.

5. Ketentuan Penutup

- Dokumen ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan oleh pengurus komunitas.
- Pihak administrasi berhak untuk sewaktu-waktu meninjau dan memperbarui isi dokumen ini.

Alamat pelaporan pelanggaran:

[alamat email khusus]

Tanda tangan pengurus:

CEO: _____ Tanggal: _____

CBDO: _____ Tanggal: _____